

ABSTRAK

ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT

(Study Kasus di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan)

Oleh :

OCTAVIA LAMRIA GULTOM

NPM : 08. 840. 0153

Perkembangan perekonomian yang semakin cepat membawa dampak pula terhadap perkembangan aspek-aspek kehidupan lainnya dalam tatanan kehidupan ini. Salah satu perkembangan ekonomi yang begitu pesat sekali ialah dalam hal produksi kendaraan bermotor, terutama sepeda motor. Perkembangan yang begitu cepat tersebut tidaklah pula diikuti dengan cepat oleh perkembangan daya beli masyarakat untuk memiliki sepeda motor. Menghadapi perihal yang demikian maka pihak penjual berusaha tetap memikirkan jalan keluar agar daya beli masyarakat tetap tinggi pada kendaraan bermotor. Salah satu usaha penjual tersebut adalah dengan melakukan jual beli secara kredit atau angsuran.

Perjanjian jual beli secara kredit secara khusus memang tidak ada diatur dalam KUHPerdata, walaupun demikian perjanjian jual beli secara kredit ini merupakan perluasan dari Pasal 1338 KUHPerdata yaitu asas terbuka atau sepakat

dimana undang-undang tidak melarang dan memberi kebebasan yang seluas-luasnya pada para pihak untuk membuat suatu persetujuan. asalkan subjek-subjek yang mengikatkan diri dan objek dari perikatan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Oleh karena itu, secara tidak langsung perjanjian jual beli secara kredit ini tunduk pada asas-asas perjanjian. Namun demikian dalam prakteknya, jual beli secara kredit ini banyak dilakukan orang. Hal ini terjadi disebabkan seorang konsumen memerlukan barang tersebut, sementara ianya tidak mempunyai uang yang cukup untuk membelinya secara kontan atau tunai.

Adapun istilah cara pembelian yang demikian itu disebut pembelian secara kredit atau cicilan atau angsuran ini disebut juga dengan istilah "*sewa beli*". Dimana selama harga belum dilunasi maka si pembeli belum mempunyai hak milik atas barang tersebut. Setelah angsuran atau cicilan terakhir dilunasinya, barulah hak milik atas barang tersebut beralih padanya. Dalam hal ini selama angsuran atau cicilan belum dilunasi maka si pembeli (debitur) dianggap sebagai penyewa.

Dalam melaksanakan tata cara pembelian kendaraan bermotor jenis sepeda motor secara kredit di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan, pihak konsumen (debitur) terlebih dahulu mengisi formulir permohonan yang mana meliputi nama pemohon kredit, alamat, pekerjaan, penghasilan perbulannya, jenis barang yang dimohonkan, serta jaminan yang diberikan. Pada dasarnya bentuk perjanjian jual beli secara kredit seperti yang terjadi pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan diletakkan secara sepihak oleh

pihak penjual saja dan kesepakatan itu terjadi apabila si pembeli menerima syarat tersebut, tanpa banyak mendengar kehendak pembeli, sehingga isi perjanjian lebih banyak menguntungkan pihak penjual.

Setelah keseluruhan syarat-syarat permohonan ini dipenuhi banilah objek yang diperjanjikan tersebut dapat diberikan dan dipergunakan si pembeli atau konsumen. Dari segi hak dan kewajiban yang timbul terhadap para pihak, maka pihak pemberi barang angsuran (PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan) mempunyai hak untuk memperoleh pembayaran kredit atau cicilan dari si pembeli tepat pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu setiap bulannya.

Apabila pihak debitur tidak mempunyai prestasi (wanprestasi) dalam pembayaran sesuai dengan waktu yang diperjanjikan maka akan dikenakan denda sebesar 0,50% perhari dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo dan membayar biaya administrasi keterlambatan pengangsuran yang telah jatuh tempo sebesar Rp. 10.000,-. Jika prestasi tidak dipenuhi juga dengan melewati beberapa proses peringatan dan selama waktu satu (1) bulan, maka pihak pemberi kredit (kreditur) dapat mengambil barang atau objek perjanjian dari tangan si pembeli (debitur) tanpa menunggu putusan dari pengadilan. Mengenai uang pembayaran kredit yang telah dibayarkan, dianggap sebagai pembayaran sewa sepeda motor tersebut digunakan dan dikuasai oleh pemberi kredit (debitur).

Dari segi kewajibannya, maka pihak pemberi angsuran (PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan) mempunyai kewajiban untuk

menyerahkan hak milik sepeda motor tersebut pada saat dilunasinya seluruh harga tersebut. bahkan wajib memberikan garansi atau perbaikan-perbaikan dalam batas-batas tertentu sesuai dengan isi perjanjian.

Jadi penyerahan hak milik sepenuhnya dalam perjanjian jual beli sepeda motor secara kredit ini adalah pada saat si pembeli (debitur) melunasi seluruh harga sepeda motor, bunga dan biaya administrasi dalam pelunasan. Si pembeli juga berhak untuk mendapatkan jaminan kenikmatan barang, bebas dari gangguan dari pihak lain.

Kewajiban daripada pihak pembeli yaitu membayar kredit atau cicilan secara berkala tiap-tiap waktu secara tepat hingga lunas. Juga menjaga kendaraan tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik sepeda motor sendiri. Selain itu pihak pembeli dilarang untuk mengalihkan sepeda motor yang dibeli secara kredit tersebut baik berupa menyewakan, menjual kembali, menggadaikan kepada pihak ketiga selama sepeda motor tersebut belum dibayar lunas.